


PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI
KEPOLISIAN RESOR BANTUL

SKRIPSI



Disusun Oleh

RIFKY HERNANDA

NIM:15410158

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN DI KEPOLISIAN RESOR BANTUL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh”

RIFKY HERNANDA

No. Mahasiswa:15410158

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA


YOGYAKARTA

2019

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN DI KEPOLISIAN RESOR BANTUL**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke Depan
Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada Tanggal 9 Oktober 2019



Yogyakarta, 9 Oktober 2019

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ari Wibowo', is written over the printed name and title.

Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H

NIP: 124100101

PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KEPOLISIAN RESOR BANTUL

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran Pada Tanggal 15

November 2019 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 19 November 2019

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : H. Moh Abdul Kholiq, S.H, M.Hum.

2. Anggota : Dr. Mahrus Ali, S.H, M.H.

3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I, S.H, M.H.

Mengetahui

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN TUGAS AKHIR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rifky Hernanda

Nomor Mahasiswa : 15410158

Ujian Tanggal : 15 November 2019

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.

Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 19 November 2019


Saya,

(Rifky Hernanda)

Menyetujui,


Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum



Mengetahui,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Ari Wibowo, S.H.I, S.H, M. H

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RIFKY HERNANDA

No. Mahasiswa : 15410158

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KEPOLISIAN RESOR BANTUL

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunanya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembanganya, saya memberikan kewenangan kepada pepustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan



Rifky Hernanda



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rifky Hernanda
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 13 Agustus 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Perumahan Pondok Permai Blok O Kavling
A23, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Perumahan Pondok Permai Blok O Kavling
A23, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Novian Herodwijanto
 - Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Almh. Erna Trilukhitasari Diananingsih
 - Pekerjaan Ibu : -
 - Alamat :
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Ketabang Kawasan Surabaya
 - b. SMP : SMPN 39 Surabaya
 - c. SMA : SMAI Budi Mulia Dua Yogyakarta
10. Organisasi : a. Anggota Student Council SMAI Budi Mulia Dua
b. Anggota Komunitas Peradilan Semu FH UII
11. Hobby : Futsal, Nonton Film

Yogyakarta, 15 Oktober 2019

Yang Bersangkutan

(Rifky Hernanda)

NIM : 15410158

HALAMAN MOTTO

“

Once you bid farewell to discipline you say goodbye to success”


— Sir Alex Ferguson,

“Berusahalah agar Dia tersenyum”

-Ebiet G. Ade


“Orang yang kuat bukan mereka yang selalu menang. Melainkan mereka yang tetap tegar ketika terjatuh.”

– Kahlil Gibran



HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Untuk kedua orang tua saya, Bapak, Novian Herodwiyanto dan Almarhumah Ibu Erna Trilukhitasari Diananingsih yang selalu mencurahkan kasih sayang, doa serta dukungan yang tulus dan ikhlas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga ini dapat menjadi hadiah terindah untuk orang tua penulis
2. Kakakku tersayang, Mbak Audy Bonnita Erviana yang selalu mendoakan dan memberi dukungan serta motivasi kepada penulis agar semangat untuk menyelesaikan studi.
3. Untuk Keluarga Besar FH UII Angkatan 2015
4. Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman jahilliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini penulis beri judul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KEPOLISIAN RESOR BANTUL** dalam rangka menyelesaikan program tugas akhir pada program Strata 1 (S1). Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, untuk meraih gelar sarjana hukum. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan serta ketidaksempurnaan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun guna kemajuan proses belajar penulis di kemudian hari.

Pada kesempatan kali ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Untuk Orang tua tercinta, Bapak, Novian Herodwiyanto dan Almarhumah Ibu Erna Trilukhitasari Diananingsih yang selalu mencurahkan kasih sayang, doa serta dukungan yang tulus dan ikhlas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Kakakku tersayang, Mbak Audy Bonnita Erviana yang selalu mendoakan dan memberi dukungan serta motivasi kepada penulis agar semangat untuk menyelesaikan studi.
4. Bapak Fathul Wahid, S.T.,M.,Sc., LLM., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Dr. Abdul Jamil, SH, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
6. Bapak Ari Wibowo, S.H.,S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran ditengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan dalam membimbing dan mengingatkan penulis dengan penuh kesabaran serta ketulusan dalam membimbing dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi, serta memberikan pengarahan-pengarahan selama penyusunan penulisan hukum hingga selesai.
7. Bapak Dr Ridwan.S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan ilmunya sehingga menjadi bekal penulis untuk berkontribusi di tengah masyarakat sebagai Sarjana Hukum yang berintegritas.
9. Pihak- pihak di Kepolisian Resor Bantul, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data guna terselesaikannya skripsi ini.
10. Teman-Teman di Komunitas Peradilan Semu FH UII, yang telah memberikan saya banyak pengalaman serta ilmu yang berharga dan berguna di masyarakat nantinya
11. Teman saya Hafiz, Maulana, Balqis, Annisa, Herlando, dan Rifki yang telah membantu saya serta memberi semangat tambahan kepada saya agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-Teman *Jogja Explore* (Nanda,Dhana, Aulia, Rahadian,Ongga,Ainun) yang telah menjadi teeman yang mewarnai hari-hari penulis selama masa perkuliahan.

13. Teman-Teman *Invincible Squad*, (Rovel, Katon, Reza, Aan) yang telah mnemani penulis selama masa-masa kuliah terutama pada saat pembuatan skripsi.

14. Semua pihak yang telah membantu serta memberi dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu – satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin. Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila waktu penulisan Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua. Semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 15 Oktober 2019
Penulis,

(Rifky Hernanda)

NIM:15410158

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Bantul terhadap maraknya kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bantul dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Kabupaten Bantul? Apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Bantul? Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan biasa juga disebut sebagai penelitian lapangan bersifat empirical-sosio-legal guna menjawab persoalan yang telah disusun secara deduktif dengan cara meneliti data secara langsung di lapangan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum empiris karena yang dikaji adalah mengenai penegakan hukum di Polres Bantul terkait kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pendekatan dengan menggunakan pendekatan empiris yaitu dengan pendekatan secara sosiologis atau dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan karena yang dikaji adalah mengenai bagaimana penegakan hukum terkait kasus pencurian dengan pemberatan oleh pihak Kepolisian Resor Bantul. Kemudian dilakukan analisis secara mendalam terkait objek penelitian dan dilanjutkan dengan kesimpulan.

Kata Kunci: penegakan hukum, pencurian dengan pemberatan,



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
LEMBAR CURRICULUM VITAE	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Definisi Operasional	19
H. Metode Penelitian	19

BAB II TINJAUAN PIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA	23
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana	23
1. Pengertian Hukum Pidana	23
2. Fungsi Hukum Pidana	25
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	27
3. Rumusan Tindak Pidana	28
4. Pembagian Tindak Pidana	29
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian	33
1. Jenis-Jenis Pencurian	33
2. Isi dan Unsur Pasal 363 KUHP	35
D. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	36
1. Pengertian Penegakan Hukum	36
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	38
E. Tinjauan Umum tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan	42
1. Pengertian Penanggulangan Kejahatan	42
2. Upaya Penaggulangan Kejahatan	43
3. Batas Kemampuan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan	50
F. Tinjauan Umum tentang POLRI	51
1. Pengertian Kepolisian	51
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian	51

G. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam	57
1. Pengertian Pencurian Menurut Islam	57
2. Unsur-Unsur Pencurian dalam Islam	58
BAB III PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KEPOLISIAN RESOR BANTUL	62
A. Upaya yang Dilakukan Pihak Kepolisian Resor Bantul dalam Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	62
B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Penurian Dengan Pemberatan	69
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem negara hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum yang ada di Indonesia adalah hukum yang didasari dari Pancasila. Oleh karena itu, segala sesuatu yang ada di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. Hal ini juga ditunjukkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, kedua tujuan negara tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka penegakan hukum nasional Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:¹

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
2. Peradilan yang bebas dari intervensi dan netral; dan
3. Jaminan kepastian hukum.

Hukum sebagai suatu sistem baru dapat berperan dengan baik apabila instrumen pelaksanaannya dilengkapi kewenangan yang berfungsi untuk penegakan hukum. Ada 3 (tiga) unsur yang akan menentukan berjalannya suatu sistem hukum yaitu:²

1. Substansi hukum;

¹ Kaelani, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm, 92

² Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm 1.

2. Struktur hukum; dan
3. Budaya hukum

Untuk menerapkan hukum pidana di suatu negara, maka diperlukan suatu bidang keilmuan yaitu ilmu hukum pidana. Ilmu hukum pidana dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari hukum pidana. Hukum pidana sebagai bagian dari norma hukum sendiri memiliki peranan dalam menciptakan tatanan yang ada di masyarakat di samping norma-norma yang lain. Hukum pidana di Indonesia sendiri telah melalui sejarah panjang sejak masa penjajahan kolonial Hindia Belanda yang dalam perkembangannya, ketentuan hukum pidana di Indonesia telah dikodifikasikan menjadi satu kesatuan dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satunya yang diatur dalam KUHP adalah mengenai tindak pencurian.³ Walaupun sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, namun aturan tersebut nampaknya belum dapat menjamin terlindunginya kepentingan orang banyak.

Pencurian merupakan tindak kejahatan terhadap harta benda yang paling sering terjadi dan meresahkan masyarakat.⁴ KUHP yang berlaku di Indonesia mengenal ada 4 (empat) jenis pencurian yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan, pencurian dalam

³ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 177.

⁴ Ismu Gunadi “*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*”, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 128.

keluarga. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pencurian dengan pemberatan juga sering disebut dalam Bahasa Belanda dengan sebutan *gequalificeerde distal*. Saat ini, di Indonesia masih banyak terjadi tindak kriminal. Menurut data statistik kriminal yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki persentase wilayah desa atau kelurahan yang pernah terjadi kejahatan pencurian yang cukup besar yaitu sebesar 67,83% pada tahun 2018. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak tahun 2015-2019 berdasarkan data yang dikutip dari website resmi Bappeda Provinsi DIY menunjukkan bahwa jumlah kasus pencurian kejahatan pencurian dengan pemberatan cenderung naik turun.⁵ khususnya di wilayah Kabupaten Bantul. Pada tahun 2018, berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Kapolres Bantul, AKBP Sahat Marisi Hasibuan kepada Tribunnews.com. Beliau menyatakan bahwa berdasarkan laporan yang masuk, sepanjang tahun 2018, kejahatan yang paling banyak terjadi adalah kasus kejahatan pencurian dengan pemberatan.⁶ Menurut Kapolres Bantul, dari 100 kasus pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan masyarakat, baru sekitar 49 kasus atau hampir setengah dari jumlah perkara yang ada.

⁵http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/547-data-tindak-pidana?id_skpd=39 diakses pada tanggal 28 April 2019.

⁶<http://jogja.tribunnews.com/2018/12/29/kasus-curat-dan-penipuan-dominasi-peristiwa-kriminal-di-bantul-sepanjang-2018> diakses pada tanggal 26 April 2019.

Ada beberapa kasus pencurian dengan pemberatan yang pernah terjadi di daerah kabupaten Bantul seperti pada Juli 2018, dimana ada kasus pembobolan konter gawai yang dilakukan oleh tiga orang pelaku di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Bantul dan ternyata setelah dilakukan penyelidikan, pihak kepolisian dapat mengetahui bahwa para pelaku sebelumnya juga pernah terlibat kasus serupa di konter gawai yang berada di daerah Dusun Teruman, Bantul. Kemudian pada 5 September 2018, juga terjadi kasus pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) oleh sekelompok pencuri. Modus yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan cara mencapit uang yang keluar dari mesin ATM dan mematikan listrik.⁷

Kemudian pada 15 Oktober 2018, juga telah terjadi kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di gudang milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Yogyakarta yang terletak di dusun Rejosari, Jatimulyo kecamatan Dlingo, Bantul yang dilakukan oleh tiga orang pelaku yang berinisial AZ, HR dan ES. Adapun barang bukti yang disita berupa potongan kabel milik PDAM, satu unit kendaraan pick up nomor polisi AB 8489 TK dan gergaji besi.⁸ Lalu, pada November 2018, juga terjadi kasus pencurian dengan modus memecahkan kaca jendela mobil di Kecamatan Sewon yang dialami korban bernama Muhammad Muroho Dwi di halaman rumahnya di daerah Padukuhan Tegal Krapyak, Desa Panggungharjo. Berdasarkan keterangan korban, ia baru mengetahui bahwa mobilnya sudah dalam keadaan pecah pada bagian jendela

⁷<https://www.inews.id/daerah/yogya/polres-bantul-bongkar-pencurian-uang-di-atm-begini-modusnya/266049> diakses pada tanggal 25 April 2019.

⁸<http://www.tribratanevwsbantul.com/2019/02/polsek-dlingo-ungkap-kasus-pencurian.html> diakses pada tanggal 11 Mei 2019.

samping kiri dan barangnya berupa sebuah tas yang berisi perlengkapan bayi dan kosmetik milik istrinya sudah hilang dibawa kabur oleh pencuri. Tidak berselang lama setelah kejadian tersebut, terjadi lagi kasus serupa di daerah kecamatan Banguntapan, tepatnya di Café Joglo Manis yang terletak di Padukuhan Karangtur, Desa Baturetno. Kali ini terjadi terhadap sebuah mobil milik pengunjung kafe tersebut yang kaca jendela dipecah serta barang berharga yang ada didalamnya berupa sebuah laptop dan gawai hilang dibawa kabur pencuri.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa walaupun ada aturan hukum mengenai tindak kejahatan khususnya mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kasus yang terjadi di Kabupaten Bantul masih marak walaupun sudah ada aturan hukum mengenai tindak pencurian dengan pemberatan pada Pasal 363 KUHP. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Penegakan Hukum Pidana terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Kepolisian Resor Bantul.”**

⁹ <https://bantul.sorot.co/berita-7567-link-.html> diakses pada tanggal 5 Mei 2019

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bantul dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Kabupaten Bantul?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Bantul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengenai upaya yang dilakukan pihak kepolisian resor Bantul dalam menangani maraknya kasus pencurian dengan pemberatan
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Bantul?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi bagi pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi maraknya kasus pencurian dengan pemberatan

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam proses penegakan hukum pidana khususnya terkait kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang baru dengan memperhatikan penelitian yang sudah ada

1. Penulis: Dandi Satya Permana

Judul: Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan di Kepolisian Resor Sleman

Tahun: 2018

Perbedaan tulisan ini dengan penelitian yaitu pada:

- a) Latar Belakang: Pada tulisan tersebut mengangkat mengenai kasus Pencurian sepeda motor dengan kekerasan di wilayah Kabupaten Sleman. Sedangkan penulis mengangkat mengenai kasus pencurian dengan pemberatan.
- b) Rumusan Masalah: 1) Apa upaya pihak Kepolisian Resor Sleman dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan? 2) Apa faktor-faktor yang menghambat pihak kepolisian Resor Sleman dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan?
- c) Pembahasan pada tulisan tersebut adalah mengenai penegakan hukum terkait kasus pencurian sepeda motor dengan kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sleman.

2. Nama: Minarsih

Judul: Upaya Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun: 2016

Perbedaan tulisan ini terletak pada:

- a) Latar Belakang: Pada tulisan tersebut mengangkat mengenai kasus pencurian dengan pemberatan di wilayah Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan penulis mengangkat mengenai kasus pencurian dengan pemberatan dalam lingkup wilayah yang lebih sempit yaitu Kabupaten Bantul.
- b) Rumusan Masalah: 1) Bagaimana upaya kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan? 2) Apakah upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengurangi kuantitas tindak pencurian dengan pemberatan?
- c) Pembahasan dalam tulisan ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Tinjauan Pustaka

Suatu riset atau penelitian pasti memerlukan suatu tinjauan pustaka atau juga biasa disebut dengan kerangka teori¹⁰. Kerangka teori memuat uraian yang

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Antara Penelitian Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 92.

sistematis yang saling berkaitan yang bersumber dari buku yang memuat teori, konsep maupun pendekatan terkait dengan penelitian yang akan diteliti.¹¹

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara konkret memiliki pengertian yaitu berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.¹² Penegakan hukum sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penegakan hukum *in abstracto* dan penegakan hukum *in concreto*. Penegakan hukum *in concreto* adalah penegakan hukum dimana aturan hukum diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang konkret di dalam masyarakat.¹³ Sedangkan penegakan hukum *in abstracto* merupakan penegakan hukum yang dilakukan dengan cara membentuk suatu aturan hukum.¹⁴ Kunci dari suatu penegakan hukum terdiri dari 3 (tiga) faktor yaitu struktur hukum, aturan hukum dan budaya hukum. Terkait struktur hukum: Reformasi internal lembaga penegak hukum harus dilakukan secara konsisten, profesional, dan berkelanjutan. Upaya membenahan institusi hukum dari mafia peradilan mutlak dilaksanakan segera. Penegak hukum bersama-sama dengan hakim dan advokat harus dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga mengakibatkan kepercayaan publik meningkat.

¹¹ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Grup, Depok, 2016 hlm 190.

¹² Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32.

¹³ Sunarto, "Asas Legalitas Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Restoratif", terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/153598-ID-asas-legalitas-dalam-penegakan-hukum-men.pdf> diakses pada tanggal 30 September 2019.

¹⁴ Heni Siswanto, "Telaah Kritis: Kegagalan Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Perdagangan Orang", dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/13120/9943> diakses pada 30 September 2019

Terkait aturan hukum: Penyusunan dan pembentukan undang-undang dan perkembangan hukum kebiasaan harus serasi dengan kebutuhan masyarakat, harus objektif dan tidak mendiskriminasi. Sistem hukum yang baik akan memaksa aparat penegak hukum untuk bekerja dengan jujur, efektif, dan efisien yang pada akhirnya akan mencerminkan penegakan hukum yang berkualitas pula. Kinerja aparat penegak hukum yang baik akan menjadi teladan bagi masyarakat.

Terkait budaya hukum: kesadaran publik terhadap hukum (termasuk di dalamnya sikap anti-korupsi dan pelajaran budi pekerti) harus ditingkatkan, bahkan harus diajarkan sejak dini di dalam lingkup keluarga, termasuk bagaimana seorang warga negara memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dijalankan. Dari sisi pemerintah harus ada tindakan yang dapat menciptakan masyarakat yang taat (tunduk) terhadap hukum dan hormat kepada hukum (*law abiding-society*) bukan karena takut kepada penegak hukum tapi karena kesadaran diri sendiri. Contohnya dapat berupa sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan hukum terkait ketertiban, disiplin, ketentraman, kepastian hukum, toleransi, menolak keserakahan, dan sebagainya, yang dapat membuat masyarakat lebih *aware* terhadap hukum.

Pemerintah diharapkan agar tidak hanya fokus terhadap pembentukan undang-undang, tapi melupakan perbaikan budaya hukum masyarakatnya. Dalam jangka panjang sistem pendidikan bisa

disesuaikan atau ditambahkan pendekatan yang lebih menanamkan kedisiplinan di dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari hal dasar seperti mematuhi rambu lalu lintas, membuang sampah pada tempatnya, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, memelihara lingkungan hidup, hingga hal yang lebih besar seperti tidak KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan selalu menghormati HAM orang lain.¹⁵

2. Penanggulangan Kejahatan

Barda Nawawi Arief mengemukakan Metode yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan di masyarakat adalah dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. Jalur "*penal*" atau melalui hukum pidana. Upaya ini dapat juga disebut sebagai upaya represif, yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pada saat setelah suatu tindak kejahatan terjadi. Penanggulangan dengan cara ini bertujuan untuk menindak pelaku dan menghukumnya agar para pelaku menyadari tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat. Dengan begitu, para pelaku kejahatan tadi akan jera dan berpikir ulang untuk mengulangi perbuatannya. Penanggulangan

¹⁵<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c2c4d8a2e4aa/refleksi-penegakan-hukum-indonesia-2018-oleh--frans-h-winarta/> diakses pada 30 September 2019

kejahatan secara represif ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Penyidikan

Istilah penyidikan memiliki penyebutan yang berbeda-beda di setiap negara *opsoring* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) ataupun *penyiasatan* (Malaysia).

KUHAP yang ada di Indonesia memberikan pengertian penyidikan adalah sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi”

Bagian hukum acara pidana yang termasuk kedalam penyidikan adalah sebagai berikut:

- a) Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- b) Ketentuan tentang diketahuinya delik;
- c) Pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
- d) Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e) Penahanan sementara
- f) Penggeledahan
- g) Pemeriksaan
- h) Berita Acara

- i) Penyitaan
- j) Penyampingan perkara
- k) Pelimpahan perkara keapa Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk

diperbaiki¹⁶

2) Penuntutan

Tahapan penuntutan terdiri dari 2 tahap yaitu

a) Pra penuntutan

Definisi dari pra penuntutan tidak disebutkan secara eksplisit di dalam KUHAP. Namun, prapenuntutan sendiri diatur dalam pasal 14 butir b KUHAP yang berbunyi: “Mengatakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik”¹⁷

Namun, menurut Andi Hamzah definisi dari prapenuntutan yang tersirat dalam pasal 14 butir b KUHAP kurang tepat dikarenakan hal berikut dalam HIR masih merupakan bagian dari tahap

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 hlm 120.

¹⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 70.

penyidikan. Beliau berpendapat bahwa prapenuntutan merupakan tindakan jaksa penuntut umum untuk memeriksa dan meneliti kembali keseluruhan berkas yang diserahkan oleh penyidik serta mempersiapkan dakwaan dan kelengkapan jaksa penuntut umum sebelum perkara diajukan ke sidang di pengadilan. Pemahaman ini sesuai dengan ketentuan Pasal 138 KUHAP yang berbunyi:

(1) Penuntut umum setelah 70 menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum;

(2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas,

penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.¹⁸

Tujuan dari tahap prapenuntutan ada 3

(tiga) yaitu : (1) Untuk mengetahui kelengkapan berita acara pemeriksaan dari penyidik, (2) Untuk mengetahui apakah berkas perkara sudah memenuhi syarat sebelum diajukan ke pengadilan, (3) Sebagai pertimbangan penuntut umum dalam menyusun dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan.¹⁹

b) Penuntutan

Pembahasan mengenai penuntutan diatur dalam Bab XV, mulai dari pasal 137 hingga pasal 144²⁰. Definisi dari penuntutan sendiri terdapat dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP yang berbunyi “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

¹⁸ *Ibid*, hlm 71

¹⁹ *Ibid*, hlm 73

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP :Penyidikan dan Penuntutan: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 364

undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

. Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa tujuan dari penuntutan adalah sebagai berikut :

“Menuntut adalah penting dalam hukum acara pidana karena dengan tindakan ini jaksa mengakhiri pimpinannya atas pemeriksaan perkara dan menyerahkan pimpinan itu kepada hakim”²¹

1) Upaya Preventif

Upaya ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan. Upaya ini sangat diutamakan karena upaya ini tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh masyarakat secara umum. Menurut Barnest dan Testers cara-cara dalam menanggulangi kejahatan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan untuk mengembangkan dorongan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke perbuatan jahat;

²¹ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm 162

2) Memusatkan perhatian kepada individu yang menunjukkan potensi kriminal atau sosial, walaupun potensi tersebut disebabkan oleh gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik.

Dari pendapat di atas, kita dapat mengetahui bahwa upaya preventif untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan cara menciptakan kondisi ekonomi, lingkungan, juga budaya masyarakat yang positif dan dinamis untuk mencegah terjadinya ketegangan sosial yang dapat memunculkan tindak kriminal.²²

3. Ketentuan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun :

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

²² https://www.academia.edu/38613526/Teori_Penanggulangan_Kejahatan?auto=download
diakses pada 13 Mei 2019

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai ana k kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke 3 disertai dengan salah satu tersebut ke 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun;²³

4. Pengertian Pencurian

Definisi dari pencurian terdapat dalam Paal 362 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”²⁴

²³ Lihat Pasal 363 KUHP

²⁴ Lihat Dalam Pasal 362 KUHP

G. Definisi Operasional

Penulis akan merumuskan definisi mengenai konsep-konsep yang akan diteliti, yaitu :

1. Penegakan hukum, yaitu usaha mengakkan suatu peraturan demi terciptanya keteraturan di tengah masyarakat. Dalam hal ini difokuskan pada penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam tahap penyidikan.
2. Kepolisian, yaitu institusi yang dibentuk oleh suatu negara yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Bantul.
3. Pencurian, yaitu suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP
4. Pencurian dengan pemberatan, yaitu salah satu bentuk tindakan mengambil sesuatu yang bukan merupakan haknya dan telah memenuhi unsur yang memberatkan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan dalam Pasal 365 KUHP. Unsur memberatkan dalam pasal 363 KUHP lbih dititikberatkan kepada keadaan. Sedangkan dalam pasal 365 KUHP, unsur membentakannya berupa adanya kekerasan. Dalam penelitian ini, akan lebih difokuskan kepada pasal 363 KUHP saja.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian hukum baik secara kuantitaif maupun kualitatif dan biasa juga disebut sebagai penelitian lapangan bersifat empirical-sosio-legal guna menjawab persoalan yang

telah disusun secara deduktif dengan cara meneliti data secara langsung di lapangan.²⁵ Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum empiris karena yang dikaji adalah mengenai penegakan hukum di Polres Bantul terkait kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dengan menggunakan pendekatan empiris yaitu dengan pendekatan secara sosiologis atau dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan karena yang dikaji adalah mengenai bagaimana penegakan hukum terkait kasus pencurian dengan pemberatan oleh pihak Kepolisian Resor Bantul.

3. Objek Penelitian

- a. Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Bantul dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Bantul.
- b. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Bantul.

4. Subjek Penelitian

Penyidik pada Kepolisian Resor Bantul.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di kantor Kepolisian Resor Bantul.

6. Sumber Data Penelitian

²⁵ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018 hlm 121

Data penelitian adalah berupa sumber data yang terdiri atas:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya. Dalam hal ini, dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara terpimpin yaitu suatu metode wawancara dimana pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu serta narasumber juga telah menyiapkan jawabannya.²⁶
- b. Data Sekunder yaitu data yang didapat oleh peneliti dari objek penelitiannya, tetapi dari beberapa sumber lain yaitu:
 - a) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
 - a) KUHP; dan
 - b) KUHP.
 - b) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
 - a) Pendapat Hukum;
 - b) Doktrin;
 - c) Literatur;
 - d) Hasil Penelitian; dan
 - e) Artikel Ilmiah.

a. Cara Pengumpulan Data

²⁶ <https://seputarilmu.com/2018/12/wawancara.html> diakses pada 30 September 2019.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data yang diperlukan melalui beberapa cara yaitu :

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber.²⁷
2. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menelaah bahan atau sumber hukum primer dan juga sumber hukum sekunder.²⁸

7. Analisis Data

Data yang diperoleh berupa data kualitatif atau merupakan data yang tidak dapat dikonversi kedalam angka-angka yang akan disusun secara sistematis melalui pendekatan yuridis sosiologis kemudian dilakukan dengan analisis terkait objek yang diteliti kemudian akan dilanjutkan dengan kesimpulan.

8. Sistematika Penulisan

BAB 1 meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

BAB II meliputi tinjauan umum mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan menurut hukum pidana Indonesia

BAB III meliputi analisis dan pembahasan

BAB IV meliputi kesimpulan dan saran.

²⁷ *Ibid*, hlm 108.

²⁸ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang, 2012, hlm

BAB II

TINJAUAN PIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan suatu kata yang memiliki makna lebih dari satu pengertian. Sehingga memiliki beberapa rumusan pengertian yang berbeda-beda. Para ahli hukum memiliki pendapatnya masing-masing seperti:

a. Menurut Prof. Dr. W.L.G. Lemaire

Ia memiliki pendapat mengenai pengertian hukum pidana, yaitu:

“Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal keharusan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan – keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.”²⁹

b. Menurut Mr. W.F.C van Hattum

Rumusan definisi dari hukum pidana menurut van Hattum yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu suatu

²⁹P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cita Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 2.

keseluruhan dari keseluruhan dari asas-asas dan peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

c. Menurut Moelijatno

Moelijatno berpendapat bahwa hukum pidana dipahami sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di wilayah suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:³⁰

- 1) Menentukan perbuatan mana yang dilarang maupun tidak boleh dilakukan serta diberi sanksi berupa hukuman bagi yang melanggar;
- 2) Menentukan kapan waktunya suatu hukuman pidana yang telah ditentukan dapat dikenakan kepada pelanggar;
- 3) Menentukan tata cara pengenaan pidana pada orang yang telah melanggar ketentuan pidana.

d. Menurut Soedarto

Soedarto mengemukakan pendapat bahwa definisi dari hukum pidana yaitu adalah suatu sistem sanksi yang bersifat negatif, ini berarti sanksi pidana baru diterapkan sebagai pilihan terakhir

³⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana: Edisi Revisi* Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 7.

apabila melalui sarana yang lain sudah tidak memungkinkan. Sanksi pidana dapat juga disebut dengan tindakan (*maatregelen*) yang berupa suatu penderitaan bagi orang yang dikenai hukuman karena pada hakekatnya tujuan dari pemidanaan yaitu untuk memberikan alasan pembenaran pidana itu.³¹

2. Fungsi Hukum Pidana

Ada beberapa pendapat ahli hukum pidana tentang fungsi dari hukum pidana:

- a. Menurut Vos, fungsi dari hukum pidana adalah melawan perbuatan yang dirasa tidak wajar
- b. Menurut Hart, hukum pidana berfungsi untuk menjaga keteraturan dan melindungi masyarakat yang tergolong lemah dari eksploitasi orang lain
- c. Menurut Soedarto, fungsi hukum pidana dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi yaitu:

- 1) Fungsi Umum, yaitu hukum pidana berfungsi sama halnya dengan hukum yang lain yaitu untuk menciptakan keteraturan dalam hidup di masyarakat serta menyalahgunakan tata tertib.

- 2) Fungsi Khusus, yaitu hukum pidana memiliki fungsi untuk menjaga kepentingan hukum terhadap perbuatan³²

³¹ *Ibid*, hlm 7.

³² Eddy O..S Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*: Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm 35.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Delik atau istilah yang umum digunakan di Indonesia yaitu tindak pidana dalam hukum pidana Belanda disebut juga dengan *strafbaar felt* dan juga biasa disebut sebagai *delict* atau *delictum*. Sedangkan dalam hukum pidana negara yang menganut sistem Anglo-Saxon delik disebut dengan *offense* atau bisa juga disebut dengan *criminal act*. Indonesia sendiri menggunakan istilah yang sama dengan hukum pidana Belanda yaitu *starfbaar felt*. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat diantara para ahli hukum pidana terkait dengan penerjemahan istilah *strafbaar felt*.

Ada beberapa pendapat ahli hukum pidana di Indonesia terkait hal ini. Moelijatno dan Ruslan, menafsirkannya dengan perbuatan pidana. Lalu, dalam UUD Sementara 1950 menggunakan istilah peristiwa pidana. Istilah peristiwa pidana tersebut serupa dengan pendapat dari Utrecht yang menerjemahkan istilah *starfbaar felt* sebagai peristiwa pidana.

Walaupun terjadi perbedaan pendapat tentang penerjemahan istilah tersebut, pada saat ini, hampir semua peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana dalam ketentuannya. Namun penggunaan istilah tindak pidana ini tidak tepat menurut Moelijatno. AZ Abidin mengemukakan usul pemakaian istilah “perbuatan kriminal³³”

³³ Andi Hamzah, *Op.Cit.*

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Supaya kita dapat menjelaskan terkait suatu hal, maka kita harus memahami unsur-unsur yang terkandung didalam hal yang akan kita pelajari. Tidak terkecuali dalam memahami tindak pidana. Unsur-unsur Tindak pidana yang terdapat dalam KUHP Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Unsur Subjektif dari tindak pidana terdiri atas:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- 2) Maksud pada suatu percobaan seperti yang diatur dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Jenis-jenis maksud seperti yang terkandung di dalam kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terkandung di dalam kejahatan seperti pembunuhan dalam pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut seperti misalnya yang terkandung dalam rumusan tindak pidana di Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif dari tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya seperti yang terdapat dalam pasal 415 KUHP;

- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara tindakan sebagai sebab dengan realita sebagai suatu akibat yang timbul.³⁴

3. Rumusan Tindak Pidana

Menurut Jonkers dan Utrecht memandang rumusan delik adalah sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.³⁵

Sedangkan menurut Van Hamel Rumusan dari suatu tindak pidana terdiri dari 5 (lima) unsur yaitu:

- a. Diancam pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan seseorang dengan kealahan (schuld)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya
- e. Perbuatan yang dilakukan bersifat dapat dihukum.³⁶

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid*, hlm 88.

³⁶ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm

4. Pembagian Tindak Pidana

Delik dibedakan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

a. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Pembagian atas delik ini terdapat dalam Buku II KUHP Tentang Kejahatan dan Buku III KUHP Tentang Pelanggaran. Delik ini sebelumnya sudah muncul dalam WvS (KUHP) Belanda tahun 1886. Sebelumnya hukum pidana di Belanda mengikuti rumusan dalam KUHP Perancis tentang macam delik yaitu kejahatan, delik perbuatan buruk, dan delik pelanggaran.³⁷

b. Delik Materiil dan Delik Formil

Delik materiil langsung menyebutkan mengenai akibat tanpa menjelaskan secara rinci mengenai perbuatannya. Sedangkan delik formil, hanya perbuatan tertentu yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal dalam KUHP yang merupakan delik formil misalnya pasal 160, 209, 242, 263 serta 362.³⁸

c. Delik Komisi dan Delik Ommisi

Delik komisi atau yang dalam istilah lain disebut dengan *delicto commisionis* merupakan delik yang dilakukan dengan tindakan yang aktif. Sedangkan Delik ommisi merupakan delik yang berupa pembiaran. Delik Ommisi sendiri masih dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu delik ommisi murni dan delik ommisi tidak

³⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 106.

³⁸ *Ibid*, hlm 107.

murni. Delik Ommisi murni adalah delik yang berupa pembiaran terhadap sesuatu yang diperintahkan misalnya yang terdapat dalam pasal 164, 224, 522, 511 KUHP. Sedangkan delik Ommisi tidak murni adalah delik yang terjadi apabila dalam Undang-Undang tidak dikehendaki terjadinya suatu akibat misalnya dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 194 KUHP.

d. Delik Umum dan Delik Khusus

Delik umum merupakan delik yang dapat dilakukan setiap orang. Sedangkan delik khusus adalah delik yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi – kualifikasi tertentu seperti pegawai negeri atau anggota militer.³⁹

e. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri merupakan delik yang berupa perbuatan yang dapat dilakukan sekali saja, artinya perbuatan telah selesai dan menimbulkan akibat seperti misalnya Pasal 338, 351 serta Pasal 362 KUHP. Sedangkan delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan yang saling berkaitan dan terjadi secara terus-menerus.⁴⁰

f. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran

Pengertian delik politik dalam konferensi huku pidana di Kopenhagen tahun 1939 yaitu suatu bentuk kejahatan yang

³⁹ Roni Wijayanto, *Op.Cit*, hlm 174.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 175.

menyerang hal-hal yang berkaitan dengan organisasi maupun fungsi-fungsi dalam suatu negara serta hak-hak warga negara yang berasal dari sana. Dalam KUHP, delik politik diatur dalam pasal-pasal Bab I Buku II. Selain itu, delik politik juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya misal, UU Terorisme. Delik politik sendiri terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu delik politik murni dan delik politik campuran. Delik politik campuran merupakan tindak pidana yang murni dilakukan untuk kepentingan politik. Contoh delik politik murni terdapat dalam Pasal 104 dan Pasal 127 ayat (1) KUHP. Sedangkan delik politik campuran merupakan delik yang tidak sepenuhnya bersifat politik misalnya pencurian dokumen negara.⁴¹

g. Delik Kesengajaan dan Kealpaan

Delik kesengajaan (*dolus*) terdapat dalam beberapa pasal yaitu Pasal 338, Pasal 245 serta pasal 362 KUHP. Sedangkan *Culpa* adalah delik yang terjadi karena kelalaian misalnya dalam pasal 359 dan 360 KUHP.

h. Delik Aduan dan Delik Umum

Delik aduan adalah delik yang memerlukan adanya bentuk pengaduan dari pihak yang dirugikan agar dapat dituntut. Delik ini terdiri dari 2 (dua) macam yaitu delik aduan absolut yang merupakan delik yang mutlak memerlukan aduan dari pihak yang

⁴¹ *Ibid*, hlm 176.

dirugikan seperti dalam pasal 284,310 dan 319. Kemudian yang kedua adalah delik aduan relatif yang berarti delik yang tidak perlu aduan langsung dari pihak yang dirugikan, Sehingga suatu perkara dapat dituntut dengan laporan dari keluarga atau orang yang berhybungan dengan pihak yang dirugikan.⁴²

i. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa adalah delik pokok dimana tidak ada unsur pemberatan di dalamnya misalnya dalam pasal 338,351 dan 362 KUHP. Kemudian delik berkualifikasi adalah delik yang bersifat khusus disebabkan oleh keadaan-keadaan tertentu yang dapat berdampak pada hukuman terhadap pelaku apakah akan dikurangi atau diperberat. Delik berkualifikasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Delik Berkualifikasi dengan pemberatan pidana yaitu delik-delik pokok yang dikarenakan adanya keadaan-keadaan tertentu atau menimbulkan akibat tertentu sehingga ancaman hukumannya diperberat;

2) Delik Berkualifikasi dengan pengurangan pidana yaitu delik-delik pokok yang dikarenakan keadaan-keadaan tertentu atau menimbulkan suatu akibat yang dapat mengurangi ancaman pidana bagi pelakunya.⁴³

⁴² *Ibid*, hlm 173.

⁴³ *Ibid*, hlm 177.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Jenis-Jenis Pencurian

Tindak pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat serta mengganggu kepentingan orang lain.⁴⁴ Dalam KUHP Indonesia, tindak pidana pencurian dibagi menjadi:

a. Tindak Pidana Pencurian dalam Bentuk Pokok

Tindak pidana pencurian dalam bentuk ini biasa juga disebut dengan tindak pencurian biasa. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi :

Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.⁴⁵

b. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan diatur dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:
 1. Pencurian ternak;
 2. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang;
 3. Pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman, atau di atas sebuah pekarangan yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak;

⁴⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 127.

⁴⁵ Lihat Pasal 362 KUHP.

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
 5. Pencurian di mana orang yang bersalah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu
- 2) Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan dalam angka 4 dan angka 5, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁴⁶

c. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365

KUHP yang berbunyi :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal ini tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

⁴⁶ Lihat Pasal 363 KUHP.

bersekutu, disertai pada oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.

d. Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi:

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami/istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana
- 2) Jika dia suami/istri yang terpisah meja atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan dari yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

2. Isi dan Unsur Pasal 363 KUHP

Dari uraian isi pasal 363 KUHP di atas, dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut: Unsur-unsur dalam pasal 363 KUHP dibagi lagi menjadi penafsiran per angka yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat 1 yaitu:

- a. Dalam Ayat 1 ke 1, yang dimaksud dengan kata “hewan” yaitu semua binatang yang memamah biak dan berkuku satu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 101 KUHP.
- b. Dalam Ayat 1 ke 2, apabila pencurian dilakukan pada saat terjadi bencana akan diancam dengan hukuman yang lebih berat. Hal ini dikarenakan tindak pencurian terjadi pada waktu dimana orang lain

sibuk menyelamatkan diri maupun harta bendanya dan pelaku justru mengambil keuntungan dari situasi tersebut.

- c. Dalam Ayat 1 ke 3, yang dimaksud dengan waktu malam adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 90 KUHP. Lalu yang dimaksud dengan rumah adalah sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal pada siang dan malam. Sedangkan yang dimaksud dengan kata pekarangan yaitu tanah yang ada sesuatu hal yang digunakan sebagai pembatas.
- d. Dalam Ayat 1 ke 4, apabila pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih maka akan dijatuhi sesuai ketentuan dalam Pasal 55 KUHP apabila mereka bertindak secara bersamaan.
- e. Dalam Ayat 1 ke 5, kata membongkar dimaksudkan adalah merusak sesuatu. Lalu yang dimaksud dengan anak kunci palsu ialah segala bentuk anak kunci yang digunakan oleh yang tidak berhak untuk membuka sesuatu. Kemudian, yang dimaksud dengan perintah palsu adalah segala bentuk perintah yang seolah-olah perintah tersebut dikeluarkan oleh orang yang berwenang. Sedangkan arti kata seragam palsu yaitu pakaian yang digunakan oleh orang yang tidak berhak memakainya.⁴⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

⁴⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, hlm 132.

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia secara luas. Agar kepentingan orang banyak tersebut dapat terlindungi, maka penerapan hukum harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Walaupun begitu, terkadang dalam upaya pelaksanaan hukum masih dapat berpotensi terjadi pelanggaran hukum. Penegakan dalam suatu upaya penegakan hukum, ada 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai yaitu, Kepastian hukum, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Hukum diharapkan oleh masyarakat dapat diterapkan dalam suatu kasus yang konkret. Oleh karena itu, unsur kepastian hukum sangat penting. Kepastian hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yuridis terhadap tindakan menyimpang.⁴⁸ Lalu unsur kemanfaatan dalam penegakan hukum memiliki makna bahwa masyarakat mengharapkan ada manfaat yang timbul dalam upaya penegakan hukum. Unsur yang ketiga adalah unsur keadilan yang memiliki makna bahwa hukum memiliki sifat yang umum mengikat semua orang dan juga menyamaratakan.⁴⁹ Penegakan hukum atau dalam bahasa inggris disebut dengan *law enforcement* memiliki definisi yang beragam. Berikut adalah pendapat ahli tentang pengertian dari penegakan hukum:

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 160.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 161.

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, pengertian dari penegakan hukum adalah sebagai berikut: “Suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.”⁵⁰
- b. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu kegiatan berupa penyelarasan nilai-nilai yang ada serta penerapan dalam sikap dan tindakan sebagai tahap penjabaran nilai-nilai guna menciptakan dan memelihara serta mempertahankan kedamaian dalam pergaulan di tengah masyarakat.
- c. Menurut Bagir Manan, penegakan hukum dapat juga disebut sebagai mempertahankan hukum, di mana memuat 2 (dua) makna yaitu menjaga dan memelihara hukum agar tetap dipatuhi dan mencegah serta menindak apabila terjadi pelanggaran.⁵¹

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor Undang-Undang

⁵⁰ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy): Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm 205.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 208.

Dalam hukum pidana terdapat asas yang dimana suatu perbuatan tidak dikatakan sebagai pidana jika tidak dinyatakan dalam suatu perundang-undangan. Berdasarkan asas tersebut, suatu peraturan perundang-undangan agar undang-undang tersebut dapat berfungsi sesuai tujuannya. Selain itu hambatan yang dapat terjadi dalam upaya penegakan hukum dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti : tidak ditaatinya asas-asas yang berlaku dalam penerapan suatu peraturan perundang-undangan, belum ada peraturan pelaksanaan untuk menunjang berjalannya suatu Undang-Undang serta ketidakjelasan makna dalam undang-undang.⁵²

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor aparat penegak hukum sangat penting dalam upaya penegakan hukum. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum merupakan panutan bagi masyarakat, sehingga setiap perilaku dan tindakan yang dilakukan harus menjadi teladan yang baik.

Hal-hal yang dapat menjadi halangan dalam penegakan hukum ditinjau dari segi aparat penegak hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peran dalam berinteraksi dengan pihak lain;
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif masih rendah;

⁵² *Ibid*, hlm 213.

- 3) Keinginan yang kurang untuk memikirkan masa depan;
- 4) Belum mampu menunda pemenuhan keinginan kebutuhan tertentu;
- 5) Kurangnya inovasi yang dikembangkan.

Aparat penegak hukum juga dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor berikut dalam proses bekerjanya yaitu :

- 1) Institusi dan sarana serta fasilitas pendukungnya
- 2) Budaya kerja yang berhubungan dengan aparat dan kesejahteraanya
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaan serta menjadi materi hukum yang membentuk standar kerja.⁵³

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor ini merupakan faktor pendukung dalam upaya penegakan hukum. Tanpa adanya faktor ini, maka upaya penegakan hukum dapat terhambat. Sarana atau fasilitas yang

dimaksud dalam penegakan hukum yaitu berupa Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik dan tertata, peralatan yang memadai, keuangan yang tercukupi serta berbagai hal yang mampu mendukung tercapainya tujuan dalam upaya penegakan hukum.

d. Faktor Masyarakat

⁵³ *Ibid*, hlm 216.

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah lingkungan tempat suatu hukum itu berlaku. Masyarakat dapat memengaruhi penegakan hukum dikarenakan hukum itu sendiri berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian. Pluralisme budaya yang terjadi di masyarakat dapat menimbulkan potensi resiko yaitu memunculkan derajat ketaatan hukum yang beragam. yaitu kelompok masyarakat yang taat hukum dan ada pula yang tidak memedulikannya atau bahkan menentangnya secara terang-terangan. Untuk kelompok yang taat hukum, maka perlu diberi rangsangan agar tetap taat dan menjadi contoh yang baik. Sedangkan untuk kelompok lainnya dapat dilakukan dengan cara persuasion atau ajakan yaitu sosialisasi terhadap hukum yang dilakukan secara berulang-ulang agar masyarakat dapat lebih memahami dan menghargai hukum. Sehingga akhirnya muncul ketaatan kepada hukum.⁵⁴

e. Faktor Kebudayaan

Faktor ini penting untuk diperhatikan dalam upaya penegakan hukum karena hukum di suatu wilayah juga dapat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya. Faktor kebudayaan ini sejatinya menyatu dengan faktor masyarakat. Akan tetapi, yang membedakan adalah dalam faktor kebudayaan ini yang menjadi

⁵⁴ *Ibid*, hlm 218.

titik berat pembahasannya adalah pada masalah nilai-nilai yang menjadi inti dari suatu kebudayaan. Kebudayaan sendiri memiliki nilai-nilai yang berlaku di masing-masing kelompok berbeda-beda.⁵⁵

E. Tinjauan Umum tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan

1. Pengertian Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan penyakit yang ada di tengah masyarakat yang selalu ada. Makna dari kata penanggulangan secara umum yaitu segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan pengaman, serta menjaga hak-hak asasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan maupun individu.⁵⁶ Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum terkait penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan atau yang dikenal juga dengan kebijakan criminal yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum berikut:

a. Menurut Prof Soedarto

Prof Soedarto berpendapat bahwa kebijakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak kejahatan dapat diartikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Dalam arti sempit, kebijakan kriminal adalah asas dan metode yang digunakan sebagai bentuk reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 65.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 49.

- 2) Dalam arti luas, kebijakan kriminal merupakan hal-hal yang berkaitan dengan keseluruhan fungsi penegak hukum dan perangkatnya.
- 3) Dalam arti yang paling luas, kebijakan kriminal berarti pelaksanaan keseluruhan kebijakan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang memiliki tujuan menegakkan norma-norma yang berperan.⁵⁷

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan

a. Menurut Barda Nawawi Arief

Barda Nawawi Arief mengemukakan Metode yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan di masyarakat adalah dengan 2 (dua) cara yaitu:

- 1) Jalur “*penal*” atau melalui hukum pidana. Upaya ini dapat juga disebut sebagai upaya represif, yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pada saat setelah suatu tindak kejahatan terjadi.

Penanggulangan dengan cara ini bertujuan untuk menindak pelaku dan menghukumnya agar para pelaku menyadari tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat. Dengan begitu, para pelaku kejahatan tadi

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016 hlm 3.

akan jera dan berpikir ulang untuk mengulangi perbuatannya. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a) Penyidikan

Istilah penyidikan memiliki penyebutan yang berbeda-beda di setiap negara *opsoring* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) ataupun *penyiasatan* (Malaysia). KUHAP yang ada di Indonesia memberikan pengertian penyidikan adalah sebagai berikut :

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi”

Bagian hukum acara pidana yang termasuk kedalam penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahuinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;

7. Pemeriksaan

8. Berita Acara

9. Penyitaan

10. Penyampingan Perkara

11. Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk diperbaiki.⁵⁸

b) Penuntutan

Tahapan penuntutan terdiri dari 2 tahap yaitu

1. Pra penuntutan

Definisi dari pra penuntutan tidak disebutkan secara eksplisit di dalam KUHAP. Namun, prapenuntutan sendiri diatur dalam pasal 14 butir b KUHAP yang berbunyi :

“Mengatakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik”.⁵⁹

⁵⁸ Andi Hamzah, *loc.Cit.*

⁵⁹ Rusli Muhammad, *Loc.Cit.*

Namun, menurut Andi Hamzah definisi dari prapenuntutan yang tersirat dalam pasal 14 butir b KUHAP kurang tepat dikarenakan hal berikut dalam HIR

masih merupakan bagian dari tahap penyidikan. Beliau berpendapat bahwa prapenuntutan merupakan tindakan jaksa penuntut umum untuk memeriksa dan meneliti kembali keseluruhan berkas yang diserahkan oleh penyidik serta mempersiapkan dakwaan dan kelengkapan jaksa penuntut umum sebelum perkara diajukan ke sidang di pengadilan. Pemahaman ini sesuai dengan ketentuan Pasal 138 KUHAP yang berbunyi:

- (3) Penuntut umum setelah 70 menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum;

(4) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.⁶⁰

Tujuan dari tahap prapenuntutan ada 3 (tiga) yaitu: (1) Untuk mengetahui kelengkapan berita acara pemeriksaan dari penyidik, (2) Untuk mengetahui apakah berkas perkara sudah memenuhi syarat sebelum diajukan ke pengadilan, (3) Sebagai pertimbangan penuntut umum dalam menyusun dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan.⁶¹

⁶⁰ *Ibid*, hlm 71.

⁶¹ *Ibid*, hlm 73.

2. Penuntutan

Pembahasan mengenai penuntutan diatur dalam Bab XV, mulai dari pasal 137 hingga pasal 144.⁶² Definisi dari penuntutan sendiri terdapat dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP yang berbunyi “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.” Wirjono Projudikoro berpendapat bahwa tujuan dari penuntutan adalah sebagai berikut:

“Menuntut adalah penting dalam hukum acara pidana karena dengan tindakan ini jaksa mengakhiri pimpinannya atas pemeriksaan perkara dan menyerahkan pimpinan itu kepada hakim.”⁶³

⁶² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP :Penyidikan dan Penuntutan: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 364.

⁶³ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm 162.

2) Upaya Preventif

Upaya ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan. Upaya ini sangat diutamakan karena upaya ini tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh masyarakat secara umum. Menurut Barnest dan Testers cara-cara dalam menanggulangi kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan untuk mengembangkan dorongan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke perbuatan jahat;
- b. Memusatkan perhatian kepada individu yang menunjukkan potensi kriminal atau sosial, walaupun potensi tersebut disebabkan oleh gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik.

Dari pendapat di atas, kita dapat mengetahui bahwa upaya preventif untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan cara menciptakan kondisi ekonomi, lingkungan, juga budaya masyarakat yang positif dan dinamis untuk mencegah terjadinya ketegangan sosial yang dapat memunculkan tindak kriminal

c. Menurut GP. Hoefnagles penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut:

- 1) Penerapan Hukum Pidana
- 2) Pencegahan tanpa pidana
- 3) Mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kejahatan dan ppidanaan.

3. Batas Kemampuan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan

Hukum pidana memiliki fungsi yang penting dalam upaya penanggulangan kejahatan. Walaupun begitu, tetap ada batasan-batasan yang dimiliki oleh hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan.

Berikut adalah beberapa pendapat para ahli terkait batasan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan:

a. Menurut Schultz, bahwa meningkat tidaknya tingkat kejahatan di suatu negara tidak berkaitan dengan perubahan hukum maupun putusan pengadilan, melainkan dipengaruhi oleh perubahan budaya yang ada di tengah masyarakat.⁶⁴

b. Menurut, Wolf Middenrof, sulit untuk mengetahui efektivitas dari mekanisme pencegahan sulit untuk diketahui. Hal ini disebabkan karena seseorang mungkin dapat melakukan kejahatan ataupun tidak tanpa terpengaruh ada atau tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Justru pengaruh

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 41.

dari kontrol sosial yang lain terkadang dapat berpengaruh lebih kuat untuk mencegah terjadinya kejahatan seperti misalnya budaya sehari-hari, ajaran agama dan juga didikan orang tua. Selain itu, untuk menentukan lamanya pidana dijatuhkan juga sulit dilakukan karena tidak ada hubungan yang logis antara kejahatan dengan lamanya pidana.

- c. Menurut Donald Taft dan Ralph W. England, efektivitas hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan tidak dapat diukur secara akurat. Hal ini dikarenakan hukum hanyalah sebagai sarana pengendali sosial. Selain itu, mereka berpendapat bahwa masih ada sarana-saranan lain yang lebih efektif dibandingkan hukum seperti kebiasaan, keyakinan agama, dukungan serta pencelaan dari kelompok.⁶⁵

F. Tinjauan Umum Tentang POLRI

1. Pengertian Kepolisian

Pengertian kepolisian terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi: “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”⁶⁶

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

a. Tugas Pokok

⁶⁵ Ibid, hlm 42

⁶⁶ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm 53.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur mengenai tugas pokok dari kepolisian yang berbunyi:

“Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah”:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) menegakkan hukum; dan
- 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada masyarakat.⁶⁷

Dari isi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa tugas pokok POLRI adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat serta melindungi masyarakat dari rasa khawatir maupun rasa takut. Sehingga masyarakat akan merasa terjamin kepentingannya bebas dari berbagai pelanggaran yang dapat mengganggu kepentingannya⁶⁸ Tugas Pokok Polri ini lebih diperinci lagi pada pasal 14 yang berbunyi :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan hukum warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

⁶⁷ Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶⁸ Sadjiono, *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta hlm 121.

- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup/tugas kepolisian; serta;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Tugas Pembinaan

Selain tugas pokok, kepolisian juga mengemban tugas lain yang disebut dengan tugas pembinaan, tugas pembinaan ini adalah tugas yang dibeikan dengan tujuan untuk memberikan bimbingan-bimbingan

perihal hal-hal teknis dalam menjalankan tugas kepolisian. Tugas pembinaan ini dipegang oleh alat-alat kepolisian khusus. Perihal alat – alat kepolisian khusus sendiri diatur dalam Pasal 1 Keputusan Presiden

Nomor 372 Tahun 1962 yang berbunyi:

“ yang dimaksud dengan alat-alat kepolisian khusus dari instansi/jawatan sipil dalam keputusan ini, yang untuk selanjutnya disebut alat-alat Kepolisian khusus ialah alat-alat atau badan-badan sipil pemerintah yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang diberi wewenang untuk melakukan tugas-tugas kepolisian dibidangnya masing-masing.’

Alat-alat kepolisian khusus ini kemudian diberikan tugas tugas yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan Polri. Perbedaan tugasnya terletak pada bidang tertentu seperti bidang penerangan dan penyuluhan serta pencegahan dan penindakan. Akan tetapi untuk bidang penyidikan tetap berada dibawah koordinasi penyidik Polri.⁶⁹

c. Wewenang Kepolisian

Wewenang dari kepolisian didapat secara atributif, yaitu dengan cara ditentukan melalui peraturan perundang-undangan.⁷⁰ Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wewenang kepolisian⁷¹:

- 1) Dalam Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.”

- 2) Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI

Wewenang kepolisian diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:

- a) Menerima laporan dan pengaduan
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Melaksabakan pemeriksaan khusus sebagai bagian
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 122.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 124.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 125.

- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain erta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.”

Sedangkan dengan wewenang khusus di bidang pidana kepolisian diatur dalam pasal 15 ayat (2) yaitu:

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan;
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan pemeriksaan surat-surat
- f) Memanggil orang untuk didengardan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

3) Menurut Keppres Nomor 89 Tahun 2000

Wewenang kepolisian juga diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.”

d. Tugas Kepolisian dalam Penegakan Hukum

Secara yuridis, tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut:⁷²

1) Dalam UU Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Kepolisian Yang berbunyi:

Pasal 1

- 1) Kepolisian Negara ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri;
- 2) Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara.

Pasal 2

Dalam melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam pasal 1. Kepolisian Negara memiliki tugas:

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
- c. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam;
- d. Memelihara keselamatan orang, benda, dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan; dan
- e. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara;
 - 1) Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara;
 - 2) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.⁷³

⁷² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 2.

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 2.

1. Dalam Undang-Undang HANKAM

Kewenangan kepolisian dalam bidang penegakan hukum Pasal 30 ayat 4 yang berbunyi:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

“Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman”

G. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pencurian Menurut Islam

Kata pencurian sendiri menurut Bahasa Arab diartikan dengan *sariqoh*. Dalam hukum pidana Islam, terdapat beberapa pengertian mengenai tindak pencurian. Menurut Imam Ibnu Rusydi, pencurian merupakan perbuatan mengambil harta milik orang lain yang tidak diamanahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi. Adapun menurut, Syarbin Khotib, pencurian merupakan mngambil harta secara jahat dan sembunyi-sembunyi dengan kadar seperempat dinar serta dilakukan oleh orang mukallaf dari tempat simpanan⁷⁴

Menurut ulama-ulama Hanafi, pencurian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Pencurian yang diancam dengan hukuman had

⁷⁴ Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984, hlm 94.

1) Pencurian dengan hukuman had masih dibagi lagi menjadi 2 (dua): *Sariqah Sugra*, yang berarti pencurian biasa atau kecil. Pencurian biasa atau kecil adalah pengambilan harta milik orang lain yang dilakukan pelaku secara diam-diam.⁷⁵

2) *Sariqah Kubra*, berarti adalah pengambilan harta yang dilakukan secara terang-terangan atau kekerasan.

b. Pencurian yang diancam *ta'zir* dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Pencurian yang diancam dengan had, walaupun tidak memenuhi syarat dikarenakan adanya syubhat.

2) Mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak ada kerelaan darinya serta tidak dengan menggunakan kekerasan.⁷⁶

2. Unsur-Unsur Pencurian dalam Islam

Unsur-unsur dalam tindak pencurian dalam islam ada 3 (tiga) yaitu:

a. Mengambil Harta Secara Diam-Diam

Maksud dari unsur ini berarti mengambil harta tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa kerelaannya. Perbuatan ini dianggap sempurna apabila memenuhi 4 (empat) unsur berikut:

⁷⁵ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, RajaGrafindo Persada, Yogyakarta, 1998, hlm 71

⁷⁶ *Ibid*, hlm 72.

- 1) Pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya;
- 2) Barang yang dicuri sudah berpindah tangan dari pemilik;
- 3) Barang yang dicuri sudah berpindah tangan ke pencuri.

Jika salah unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatannya tidak sempurna, sehingga pelaku dijatuhi hukma ta'zir

b. Barang yang Dicuri Berupa Harta

Ada beberapa syarat yang harus ada agar sesuatu dapat dikategorikan sebagai harta yaitu:

- 1) Benda Bergerak

Dalam hal ini, berarti benda yang dicuri harus merupakan benda bergerak. Hal ini disebabkan oleh makna dari pencurian adalah perpindahan benda dari pemilik ke tangan pencuri. Selain itu harta yang dicuri harus merupakan harta yang berwujud.⁷⁷

- 2) Berharga

Yang dimaksud berharga disini adalah harta yang dipandang sebagai harta berharga oleh si pemilik yang sah, bukan oleh pencuri.⁷⁸

⁷⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm 65.

⁷⁸ Djazuli, *op.cit*, hlm 75.

3) Memiliki Tempat Penyimpanan Yang Layak

Hiriz, atau dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat penyimpanan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu *hiriz bi-al makan* yaitu suatu tempat yang memang disediakan khusus sebagai tempat penyimpanan barang serta tidak semua orang memiliki akses. Lalu yang kedua adalah *hiriz al nafs* yaitu barang yang berada dalam penjagaan.⁷⁹

4) Sampai Nisab

Berhubungan dengan nisab, ada beberapa dasar hukum yang menentukan terkait nisab harta yang dicuri:

Al-Maidah ayat 38

‘Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.’⁸⁰

Hadist

“Tidak ada hukuman potong tangan, kecuali pada pencurian sebesar 1 dinar atau 10 dirham” (HR Baihaqi dari ibn Abbas)

⁷⁹Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm 36.

⁸⁰H.M Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Ramadhani, Semarang, 1986, hlm 67.

Bila pencurian tidak mencapai nilai nisab, maka hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman ta'zir

c. Harta yang Dicuri Merupakan Milik Orang Lain

Yang dimaksud unsur ini adalah padaterjadinya tindak pencurian, harta tersebut adalah milik orang lain. Sedangkan waktu pencurian adalah saat pemindahan barang tersebut oleh pelaku pencurian.⁸¹



⁸¹ Djazuli, *op.cit*, hlm 78

BAB III

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA

PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KEPOLISIAN RESOR

BANTUL

A. Upaya yang Dilakukan Pihak Kepolisian Resor Bantul dalam Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Kajian yang berkaitan tindak pidana tentu tidak terlepas salah satu objeknya yaitu kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu fenomena yang ada di tengah masyarakat Indonesia, Tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau juga biasa disebut dengan curat oleh pihak kepolisian. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana ini berbeda dengan pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini dikarenakan tindak pencurian dalam pasal 363 disertai dengan perbuatan yang memberatkan seperti:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang;
3. Pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman, atau di atas sebuah pekarangan yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada

di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak;

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Pencurian di mana orang yang bersalah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai nenda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu.

Serta dalam ayat (2) disebutkan bahwa apabila tindak pencurian tersebut dilakukan pada malam hari oleh 2 (dua) orang/atau lebih dan/atau dilakukan dengan cara merusak, memanjat, memotong dengan menggunakan alat maupun perintah dan seragam palsu, maka pelaku diancam dengan pidana paling lama 9 (Sembilan) tahun.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana yang paling banyak terjadi di wilayah Kabupaten Bantul berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Polres Bantul. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pencurian dengan pemberatan ini biasanya menasar ke rumah atau indekos yang sedang kosong ditinggal pemiliknya. Selain itu banyak kasus perncurian dengan cara merusak kendaraan ataupun mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)⁸²

⁸² Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusanto di Polres Bantul Tanggal 24 Juli 2019.

Tindak pidana ini paling marak terjadi wilayah-wilayah penyangga kota seperti di Kecamatan Banguntapan, Kasihan, dan Sewon. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini telah menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat misalnya kehilangan harta benda, kerusakan yang dialami dikarenakan tindak pencurian. Ada beberapa contoh kasus yang terjadi misalnya pada Juli 2018, disana ada kasus pembobolan konter gawai yang dilakukan oleh tiga orang pelaku di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Bantul dan ternyata setelah dilakukan penyelidikan, pihak kepolisian dapat mengetahui bahwa para pelaku sebelumnya juga pernah terlibat kasus serupa di konter gawai yang berada di daerah Dusun Teruman, Bantul.

Kemudian pada 5 September 2018, juga terjadi kasus pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) oleh sekelompok pencuri. Modus yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan cara mencapit uang yang keluar dari mesin ATM dan mematikan listrik.⁸³ Kemudian pada 15 Oktober 2018, juga telah terjadi kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di gudang milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Yogyakarta yang terletak di dusun Rejosari, Jtimulyo kecamatan Dlingo, Bantul yang dilakukan oleh tiga orang pelaku yang berinisial AZ,HR dan ES. Adapun barang bukti yang disita berupa potongan kabel milik PDAM, satu unit kendaraan pick up nomor polisi AB 8489 TK dan gergaji besi.⁸⁴

Lalu, pada November 2018, juga terjadi kasus pencurian dengan modus memecahkan kaca jendela mobil di Kecamatan Sewon yang dialami korban bernama Muhammad Muroho Dwi di halaman rumahnya di daerah Padukuhan

⁸³ <https://www.inews.id/daerah/yogya/polres-bantul-bongkar-pencurian-uang-di-atm-begini-modusnya/266049> diakses pada 25 April 2019.

⁸⁴ <http://www.tribratane.ws/bantul.com/2019/02/polsek-dlingo-ungkap-kasus-pencurian.html> diakses pada 11 Mei 2019.

Tegal Krapyak, Desa Panggungharjo. Berdasarkan keterangan korban, ia baru mengetahui bahwa mobilnya sudah dalam keadaan pecah pada bagian jendela samping kiri dan barangnya berupa sebuah tas yang berisi perlengkapan bayi dan kosmetik milik istrinya sudah hilang dibawa kabur oleh pencuri. Tidak berselang lama setelah kejadian tersebut, terjadi lagi kasus serupa di daerah kecamatan Banguntapan, tepatnya di Café Joglo Manis yang terletak di Padukuhan Karangturi, Desa Baturetno. Kali ini terjadi terhadap sebuah mobil milik pengunjung kafe tersebut yang kaca jendela dipecah serta barang berharga yang ada didalamnya berupa sebuah laptop dan gawai hilang dibawa kabur pencuri.⁸⁵

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Kabupaten Bantul jumlahnya naik turun. Namun dari banyaknya jumlah kasus yang dilaporkan, baru sebagian yang telah selesai ditangani. Pada tahun 2017 misalnya ada sekitar 135 kasus pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan masyarakat ke Polres Bantul dimana baru sekitar 38,5% atau sejumlah 52 kasus yang telah dinyatakan selesai oleh pihak kepolisian, Lalu pada tahun 2018, jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 114 kasus dengan jumlah kasus yang telah selesai sebanyak 60 kasus dan pada periode bulan Januari hingga Juli 2019 ini, jumlah kasus pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan sebanyak 88 kasus dengan jumlah kasus yang telah selesai sejumlah 56 kasus. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah tabel jumlah laporan dan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan sejak 2017 hingga 2019.

⁸⁵ <https://bantul.sorot.co/berita-7567-link-.html> diakses pada 5 Mei 2019.

Data Laporan dan Selesai Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di
Kepolisian Resor Bantul Tahun 2017- Juli 2019⁸⁶

Tahun	L	S	%
2017	135	52	38,5%
2018	114	60	52,6%
2019 (Januari-Juli)	88	56	63,6%

Keterangan:

L: Kasus yang dilaporkan

S: Kasus yang sudah selesai

Walaupun jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan sedikit menurun pada 2018, akan tetapi berdasarkan pernyataan Kapolres Bantul pada tribunnews.com pada tanggal 28 Desember 2018 menyatakan bahwa kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan masih berada di urutan tertinggi diikuti dengan tindak pidana lainnya seperti, penipuan dengan 92 kasus, pencurian kendaraan bermotor dengan 86 kasus, penggelapan dengan 73 kasus, penganiayaan berat dengan 56 kasus, pengeroyokan ada 45 kasus, pencurian biasa sebanyak 42 kasus, pencurian dengan kekerasan sebanyak 27 kasus, kasus KDRT sebanyak 21 kasus dan terakhir kasus terkait undang-undang perlindungan anak sebanyak 15 kasus.⁸⁷

Upaya penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arief ada 2 (dua) cara yaitu secara *non penal* dan secara *penal*. Secara *non penal* dapat juga dipahami

⁸⁶Data ini diperoleh dari Kepolisian Resor Bantul pada tanggal 24 Juli 2019.

⁸⁷<https://jogja.tribunnews.com/2018/12/29/kasus-curat-dan-penipuan-dominasi-peristiwa-kriminal-di-bantul-sepanjang-2018> diakses pada 9 Oktober 2019.

dengan upaya secara preventif atau dengan cara melakukan pencegahan sebelum suatu tindak kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya-upaya secara penal atau represif merupakan bentuk upaya penegakan hukum dengan cara penegakan hukum pidana. Itu artinya upaya penanggulangan kejahatan dilakukan setelah terjadinya suatu tindak kejahatan,⁸⁸ sehingga upaya secara preventif sangat penting untuk dilakukan dalam penegakan hukum. Upaya yang bersifat preventif penting dalam penegakan hukum dikarenakan hukum pidana bersifat simptomatik, yaitu hanya sebagai penyembuh sementara saat suatu tindak pidana terjadi. Sedangkan, upaya secara preventif lebih bersifat kausatif atau sebagai pengobat dari sebab-sebab terjadinya tindak pidana.⁸⁹

Setelah peneliti melakukan wawancara di Kepolisian Resor Bantul Pihak Kepolisian Resor Bantul juga sudah dilakukan upaya-upaya guna menangani maraknya kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kepolisian untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Upaya preventif

Upaya preventif atau bisa juga disebut sebagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bantul adalah sebagai berikut:

- 1) Patroli Padu, ini merupakan bentuk kegiatan berupa menyisir daerah-daerah yang termasuk wilayah kabupaten Bantul yang

⁸⁸ Barda Nawawi Arief, *Loc.cit.*

⁸⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Aspek Penegakan dan Pengembangan..... Op.cit.* hlm 140.

dilakukan oleh petugas Kepolisian Resor Bantul bersama dengan masyarakat sekitar.

- 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- 3) Memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar senantiasa berhati-hati.

2. Upaya Represif

Upaya-upaya bersifat represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bantul adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.
- 2) Melakukan operasi di wilayah-wilayah yang marak terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan⁹⁰.

Upaya-upaya yang dilakukan didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan seperti dalam Pasal 15 Ayat (1) UU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

- a) Menerima laporan dan pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Melaksabakan pemeriksaan khusus sebagai bagian
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;

⁹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Rusanto di Polres Bantul Tanggal 24 Juli 2019.

- k) Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.”

Upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Bantul sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) ini khususnya huruf c yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan kepolisian adalah untuk mencegah tumbuhnya penyakit masyarakat. Sedangkan untuk upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bantul telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai wewenang menyelidik dan penyidik.

B. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum guna menciptakan keteraturan di masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif. Penegakan hukum secara preventif ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan. Upaya ini sangat diutamakan karena upaya ini tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh masyarakat secara umum⁹¹ Menurut saya, upaya-upaya yang dilakukan guna penegakan hukum oleh pihak Kepolisian Resor Bantul masih terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu alat bukti. Hal ini dikarenakan pihak saksi

⁹¹https://www.academia.edu/38613526/Teori_Penanggulangan_Kejahatan?auto=download diakses pada 13 Mei 2019.

maupun korban kerap enggan untuk memberikan keterangan guna penyidikan kasus pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Bantul. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yaitu:

1. Faktor Peraturan Perundang-Undangan
2. Faktor Aparat Penegak Hukum
3. Faktor Sarana dan Prasarana
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan.⁹²

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bantul yang telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Rusanto selaku aparat di Kepolisian Resor Bantul, peneliti mengetahui bahwa dalam maraknya kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan didominasi oleh faktor masyarakat. Menurutnya, faktor yang paling berpengaruh dalam upaya penegakan hukum secara preventif adalah kelalaian dari masyarakat itu sendiri. Menurut Rusanto, banyak masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Bantul yang seringkali lupa untuk menjaga harta benda miliknya seperti lupa mengunci pintu rumah, meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan. Sehingga memberi kesempatan kepada orang-orang yang berniat melakukan tindak pencurian untuk melakukan aksinya.⁹³ Namun selain itu, yang menghambat

⁹² Soerjono Soekanto, Loc.cit.

⁹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Rusanto di Polres Bantul Tanggal 24 Juli 2019.

penegakan hukum terkait tindak pidana ini adalah masih ada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang lain. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya suatu kejahatan, yaitu:

1. Faktor Lingkungan
2. Faktor Ekonomi
3. Faktor Konflik Kebudayaan

Dari beberapa faktor tersebut, dari hasil wawancara penulis dengan Rusanto di Polres Bantul dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi yaitu diakibatkan karena ketimpangan ekonomi yang dialami masyarakat di daerah Bantul. Selain itu menurut, beliau berdasarkan pengakuan para tersangka pencurian, banyak dari mereka nekat melakukan tindak pencurian dengan pemberatan tersebut hanya agar dapat bersenang-senang dengan uang hasil penjualan barang curian tersebut. Sedangkan hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian Resor Bantul dalam upaya penegakan hukum secara represif yaitu biasanya disebabkan oleh kurangnya alat bukti guna dilakukannya penyidikan. Menurut beliau, kurangnya alat bukti biasanya disebabkan oleh banyak saksi atau korban yang enggan memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan.⁹⁴ Dengan demikian, hambatan yang ditemui oleh pihak Kepolisian Resor Bantul adalah disebabkan oleh pihak korban maupun saksi kejadian tersebut enggan memberikan keterangan. Sehingga disini dapat diketahui bahwa kesadaran hukum masyarakat Bantul masih kurang. Selain itu, masyarakat yang kurang bisa menjaga harta bendanya sehingga memberi kesempatan bagi

⁹⁴ *Ibid.*

orang yang ingin melakukan kejahatan untuk melancarkan aksinya. Kemudian, factor penghambat yang lain adalah para pelaku kejahatan memilih untuk menjadi pencuri ketimbang mencari pekerjaan disebabkan oleh faktor ekonomi, yaitu guna memenuhi kebutuhan hidup serta juga dapat disebabkan karena ingin bersenang-senang dengan benda hasil curian tersebut.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Bantul dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Upaya preventif

Upaya preventif atau bisa juga disebut sebagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bantul adalah sebagai berikut:

- 1) Patroli Padu, ini merupakan bentuk kegiatan berupa menyisir daerah-daerah yang termasuk wilayah kabupaten Bantul yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Resor Bantul bersama dengan masyarakat sekitar.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- 3) Memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar senantiasa berhati-hati.
- 4) Memasang tanda peringatan akan maraknya tindak pencurian.

b. Upaya Represif

Upaya-upaya bersifat represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bantul adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan tahap penyelidikan dan pendidkian sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.
 - 2) Melakukan operasi di wilayah-wilayah yang marak terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Beberapa Faktor yang menghambat upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Bantul berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian Resor Bantul adalah sebagai berikut:
- a. Kelalaian masyarakat. Pihak Kepolisian Resor Bantul telah melakukan upaya upaya preventif guna mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, namun masih banyak masyarakat yang lalai akan keamanan harta bendanya, sehingga memberi kesempatan pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.
 - b. Faktor ekonomi, yaitu banyak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang nekat melakukan aksinya dikarenakan desakan kebutuhan ekonomi.
 - c. Faktor sosial. Ada juga sebagian pelaku yang melakukan tindak pencurian dengan pemberatan ini agar pelaku dapat berfoya-foya dengan menggunakan uang dari hasil penjualan barang curian tersebut.
 - d. Faktor kurangnya alat bukti. Dalam upaya penegakan hukum secara represif, penyidik pada Kepolisian Resor Bantul kerap kekurangan alat bukti untuk mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan

pemberatan. Hal ini disebabkan biasanya disebabkan oleh keengganan korban atau saksi untuk memberikan keterangan.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, dapat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Sosialisasi yang lebih intens sebaiknya dilakukan kepada masyarakat agar lebih memahami lagi pentingnya menjaga harta benda milik agar tidak terjadi kasus pencurian dengan pemberatan yang dapat dialami masyarakat itu sendiri.
2. Masyarakat juga harus diberi pemahaman bahwa keterangan mereka sebagai saksi dalam suatu kasus pencurian dengan pemberatan sangat penting guna penyelesaian perkara tersebut dan tidak perlu takut karena keamanan mereka dijamin pihak kepolisian dan juga oleh lembaga lain seperti misalnya LPSK.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Pencegahan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- Bakri H.M, *Hukum Pidana dalam Islam*, Ramadhani, Semarang, 1986
- Dellyana, Shant., *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, RajaGrafindo Persada, Yogyakarta, 1998
- Fuady, Munir, *Metode Riset Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018
- Hatta, Mohammad, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty, 2009 Yogyakarta
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- _____, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Dualisme Antara Penelitian Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- Kaelani, *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*, Yogyakarta, 2010
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019
- Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Grup, Depok, 2016
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- O.S.H, Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016
- P.AF Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana : Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Rahardi, Pudi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Aditama, Surabaya, 2007
- Shant., Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Suratman dan H. Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang, 2012
- Syamsudin, Muhammad, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- UU Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian
- UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Keputusan Presiden Nomor 372 Tahun 1962
- Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000
- JURNAL
- Sunarto, “Asas Legalitas Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Restoratif”, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/153598-ID-asas-legalitas-dalam-penegakan-hukum-men.pdf> diakses pada 30 September 2019

Heni Siswanto, "Telaah Kritis : Kegagalan Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Perdagangan Orang", dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/13120/9943> diakses pada 30 September 2019

WEBSITE

<https://www.inews.id/daerah/yogya/polres-bantul-bongkar-pencurian-uang-di-atm-begini-modusnya/266049> diakses pada 25 April 2019

<http://jogja.tribunnews.com/2018/12/29/kasus-curat-dan-penipuan-dominasi-peristiwa-kriminal-di-bantul-sepanjang-2018> diakses tanggal 26 April 2019

http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/547-data-tindak-pidana?id_skpd=39 diakses tanggal 28 April 2019

<https://bantul.sorot.co/berita-7567-link-.html> diakses pada 5 Mei 2019

<http://www.tribatanewsbantul.com/2019/02/polsek-dlingo-ungkap-kasus-pencurian.html> diakses pada 11 Mei 2019

https://www.academia.edu/38613526/Teori_Penanggulangan_Kejahatan?auto=download diakses pada 13 Mei 2019

<https://seputarilmu.com/2018/12/wawancara.html> diakses pada 30 September 2019

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5c2c4d8a2e4aa/refleksi-penegakan-hukum-indonesia-2018-oleh--frans-h-winarta/> diakses pada 30 September 2019